

PUTUSAN

NOMOR 30/ PID.Sus/ 2014/ PN Marisa

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

N a m a : SAMADI LASIMPALA Alias TONO;
Tempat lahir : Tutulo;
Umur/Tgl lahir : 43 Tahun / 19 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wonggarasi Barat, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik Sejak Tgl. 19 Januari 2014 s/d Tgl. 07 Februari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Sejak Tgl. 08 Februari 2014 s/d Tgl. 19 Maret 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tgl. 20 Maret 2014 s/d Tgl. 18 April 2014;
4. Penuntut Umum Sejak Tgl. 17 April 2014 s/d Tgl. 06 Mei 2014;
5. Majelis Hakim Sejak Tgl. 24 April 2014 s/d Tgl. 23 Mei 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa No: 30/Pen.Pid/2014/PN.Mrs Sejak Tgl. 24 Mei 2014 s/d Tgl. 22 Juli 2014;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan tinggi Gorontalo No: 72/Pen.Pid/2014/PT.Gtlo Sejak Tgl. 23 Juli 2014 s/d 21 Agustus 2014;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan tinggi Gorontalo No: 78/Pen.Pid/2014/PT.Gtlo Sejak Tgl. 22 Agustus 2014 s/d 20 September 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo berdasarkan Penunjukan Hakim, langgai 13 Mei 2014 Nomor : 30/Pen.Pid/2014/PN.Mrs untuk mendampingi terdakwa selama dalam persidangan namun selama proses persidangan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak pernah hadir.

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

- 
- a
- telah memperhatikan alat bukti surat;
 - telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa Samadi Lasimpala alias secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samadi Lasimpala alias Tono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam penahanan rutan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk dibebaskan karena orang tua terdakwa sakit dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan Subsidairitas tertanggal 23 April 2014 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-06/Mrs/04/2014, telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia terdakwa Samadi Lasimpala alias Tono, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Desa Wanggarasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tepatnya di belakang gudang jagung atau rumah saksi korban Zita Saliko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marisa, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut berikut :



Berawal dari terdakwa Samadi Lasimpala Als Tono pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira jam 10.00 di Desa Wanggarasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tepatnya di belakang gudang jagung sedang berbaring-baring di gudang jagung milik saksi korban, kemudian pada saat terdakwa melihat saksi korban Zita Saliko datang ke gudang, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban membujuk sambil menidurkan saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa memegang paha dengan mengelus elus paha saksi korban, lalu terdakwa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke arah kemaluan saksi korban dengan cara menggoyang goyangkan pantat terdakwa dengan gerakan maju mundur dengan berulang-ulang sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, kemudian dari keterangan saksi korban bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit pada kemaluannya dan melaporkan hal tersebut kepada ibu kandung saksi korban yaitu saksi Hartin Dama Als Ati. Akibat dari perbuatan terdakwa Samadi Lasimpala Als Tono saksi Hartin Dama Als Ati melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Lemito agar perbuatan terdakwa dapat diproses secara hukum.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/48/21/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dokter Dr. Agus Hasan, SpOG, dokter kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato yang melakukan pemeriksaan pada diri saksi korban Zita Saliko, yang dari pemeriksaan dijumpai :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Tampak robekan lama pada daerah selaput darah pada arah jam dua belas, jam tiga dan jam sembilan.
- Pemeriksaan USG normal, tes kehamilan negati

ii. Kesimpulan .

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan lama pada daerah selaput darah yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Samadi Lasimpala alias Tono, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Desa Wanggarasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tepatnya di belakang gudang jagung atau rumah saksi korban



Zita Saliko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marisa, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut berikut :

Berawal dari terdakwa Samadi Lasimpala alias Tono pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira jam 10 00 di Desa Wanggarasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tepatnya di belakang gudang jagung sedang berbaring-barang di gudang jagung milik saksi korban, kemudian pada saat terdakwa melihat saksi korban Zita Saliko datang ke gudang, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban membujuk untuk melakukan perbuatan cabul sambil menidurkan saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa memegang paha dengan mengelus elus paha saksi korban, lalu terdakwa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke arah kemaluan saksi korban dengan cara menggoyang goyangkan pantat terdakwa dengan gerakan maju mundur dengan berulang-ulang sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, kemudian dari keterangan saksi korban bahwa perbuatan cabul tersebut sudah dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit pada kemaluannya dan melaporkan hal tersebut kepada ibu kandung saksi korban yaitu saksi Hartin Dama Als Ati. Akibat dari perbuatan terdakwa Samadi Lasimpala Als Tono saksi Hartin Dama Als Ati melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Lemito agar perbuatan terdakwa dapat diproses secara hukum.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.045.2/VER/RSUD-PHWT/48/21/III/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dokter Dr.Agus Hasan,SpOG, dokter kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato yang melakukan pemeriksaan pada diri saksi korban Zita Saliko, yang dari pemeriksaan dijumpai :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Tampak robekan lama pada daerah selaput darah pada arah jam dua belas, jam tiga dan jam sembilan.
- Pemeriksaan USG normal, tes kehamilan negati

II. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan lama pada daerah selaput darah yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul;



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi korban Zita Saliko alias Ita**, tidak disumpah, menerangkan:

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa di belakang rumah saksi korban dengan cara mengajak saksi korban bermain dan menidurkan saksi korban serta mengelus-elus paha saksi korban sambil mencium lutut saksi korban lalu membuka celana saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban;
- Bahwa saksi korban hanya diam pada saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena takut;
- Bahwa saksi korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menerima uang dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi korban.

2. **Saksi Hasna Dama alias Heni**, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis sore tanggal 16 Januari 2014, bertempat di Desa Wanggarasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, saksi korban mengeluh ke saksi yang pada saat itu sedang berada di tempat tidur dengan mengatakan "lubang kemaluan saya sudah besar";
- Bahwa saksi yang mendengar pengakuan saksi korban kemudian memeriksa kemaluan saksi korban yang pada saat itu tampak tidak sempit lagi dan saksi korban merasakan sakit dikemaluannya;
- Bahwa dari pengakuan saksi korban, terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak dua kali pada hari rabu di dibelakang rumah saksi;
- Bahwa saksi yang mengetahui perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban langsung berteriak-teriak menangis sehingga tetangga saksi datang melihat keadaan saksi;

- Bahwa kemudian tetangga saksi yang pintar mengurut lalu mengurut kemaluan saksi korban kebentuk semula;
 - Bahwa saksi korban mengeluh sakit di kemaluannya selama seminggu ketika hendak buang air kecil dan besar;
 - Bahwa saksi pada saat mencuci pakaian dalam saksi korban pernah melihat ada darah dipakaian dalam saksi korban namun tidak menanyakan ke saksi korban;
 - Bahwa saksi hanya tinggal berdua dengan saksi korban dan terdakwa terkadang datang berkunjung ke rumah saksi duduk dan mengajak saksi korban bermain;
 - Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa sayur-sayuran;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan saksi korban.

3. Saksi Hartin Dama alias Ati, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Hasna Dama atau tante dari saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis sore tanggal 16 Januari 2014, bertempat di Desa Wanggarasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, saksi mendengar saksi korban mengeluh tentang kemaluannya yang sudah besar dan menceritakan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhinya kepada ibunya;
- Bahwa saksi yang mendengar pengakuan saksi korban kemudian bersama dengan ibu saksi korban memeriksa kemaluan saksi korban yang pada saat itu tampak tidak sempit lagi dan saksi korban merasakan sakit dikemaluannya;
- Bahwa dari pengakuan saksi korban, terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak dua kali pada hari rabu di dibelakang rumah saksi;
- Bahwa ibu saksi yang mengetahui perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban langsung berteriak-teriak menangis sehingga tetangga saksi datang melihat keadaan saksi;
- Bahwa kemudian tetangga saksi yang pintar mengurut lalu mengurut kemaluan saksi korban kebentuk semula;
- Bahwa saksi korban mengeluh sakit di kemaluannya selama seminggu ketika hendak buang air kecil dan besar;
- Bahwa saksi sekarang tinggal serumah dengan ibu saksi yang merupakan adik saksi bersama saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan saksi korban.



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahli dr. Agus Hasan SpOG, menerangkan:

- Bahwa Ahli adalah Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Ahli adalah pemeriksaan secara menyeluruh sampai ke organ intim dan USG;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut korban mengalami luka robekan lama pada selaput darah dikemaluan korban pada arah jam 12, jam 3 dan jam 9;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui secara pasti benda yang masuk ke kemaluan korban namun dapat disimpulkan sebagai benda tumpul yang licin;
- Bahwa perbedaan dari luka robekan lama dan luka robekan baru adalah pada luka baru ditemukan bintik darah di dalam kemaluan namun pada luka lama sudah sangat sulit diketahui;
- Bahwa Ahli tidak bisa membedakan secara pasti barang yang masuk di kemaluan korban apakah benda tumpul atau merupakan jari namun yang terjadi pada korban dapat disimpulkan bahwa benda yang masuk ke dalam kemaluan korban tidak sampai masuk ke bagian dalam kemaluan korban diakibatkan benda tersebut lebih besar dari kemaluan korban sehingga kemaluan korban tidak bisa menerima masuknya benda tumpul tersebut;
- Bahwa dari luka robekan yang terjadi pada korban dapat disimpulkan korban melakukan perlawanan pada saat disetubuhi;

Atas keterangan Ahli tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan menghadirkan 1 (satu) orang saksi tambahan, dimana saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fatma Usman alias Oku, menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis sore tanggal 16 Januari 2014, bertempat di Desa Wanggarasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, saksi yang pada saat itu dari kebunnya kemudian Hasna Dama yang merupakan ibu saksi korban minta tolong ke saksi menanyakan ke saksi korban siapa yang telah menyetubuhi saksi korban yang dijawab saksi korban pada saat itu adalah Ka'Tono yang telah menyetubuhi saksi korban;



- Bahwa pada saat saksi menanyakan hal tersebut ke saksi korban Hasna Dama berada di samping saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui teman bermain saksi korban dan rumah saksi dengan saksi korban berjauhan;
 - Bahwa rumah yang ditempati saksi korban bersama orang tuanya adalah berbentuk gudang dan mereka hanya tinggal sementara di tempat tersebut;
 - Bahwa mereka tinggal di tempat tersebut hanya bertiga dan tidak ada laki-laki;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 1 (satu) orang saksi *A de Charge* yang dihadirkan oleh terdakwa, dimana saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi Yuriko Rajaku, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan mantan isteri terdakwa;
- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi sudah lama bercerai dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tinggal satu desa di Desa Wonggarasi namun beda rumah;
- Bahwa saksi korban adalah kemenakan dari suami saksi yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sering mengunjungi saksi korban di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi mendengar kejadiannya pada malam jumat dan terdakwa tidak berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak berada di tempat kejadian dan berada di Wonggarasi diberitahukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada malam jumat dan pada malam sabtu terdakwa singgah ke rumah saksi untuk bertemu anaknya dan mengatakan bahwa ia akan ke desa Sisipan (desa tempat tinggal saksi korban);

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal saksi korban karena sering datang berkunjung ke rumah saksi korban untuk mengunjungi Hasna Dama yang merupakan ibu kandung saksi korban;

- Bahwa Hasna Dama bercerai dengan suaminya dan suaminya sudah menikah lagi dan terdakwa berstatus duda;
- Bahwa terdakwa mencintai Hasna Dama namun Hasna Dama tidak membalas cinta terdakwa;
- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui tidak dicintai namun tetap datang ke rumah Hasna Dama berkunjung sambil duduk dan bermain dengan saksi korban;
- Bahwa ketika terdakwa datang berkunjung ke rumah Hasna Dama terkadang minum teh bersama dengan Hasna Dama dan disuguhi makanan;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 16 Januari 2014, bertempat di Desa Wanggarasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato terdakwa datang ke rumah Hasna Dama dan mengucapkan salam namun tidak dibukakan pintu oleh Hasna Dama serta besok harinya terdakwa datang lagi ke rumah Hasna Dama dan langsung baring-bering dan saksi korban tidur dilengan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa cium-cium lutut saksi korban;
- Bahwa kemudian Hasna Dama memanggil saksi korban dan terdakwa memberitahukan ke saksi korban "mamamu minta payung";
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada penyidik mengakui telah menyetubuhi saksi korban karena dipukuli oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa menyetujui untuk menghadirkan kembali penyidik yang memeriksanya di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas permintaan terdakwa telah pula didengar keterangan saksi dari Penyidik, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

3. Saksi Faisal Karim, SH., menerangkan:

- Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa penyidik yang memeriksa terdakwa adalah satu penyidik dan satu penyidik pembantu yakni saksi;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat itu saling berhadapan;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam perkaranya mengakui telah menyetubuhi saksi korban dan didampingi oleh kakak terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kakak terdakwa menasehati terdakwa untuk memberikan keterangan secara jujur;

- Bahwa keterangan yang diberikan antara terdakwa dan saksi korban adalah bersesuaian;
- Bahwa saksi dalam memeriksa terdakwa tidak melakukan tekanan-tekanan dan tidak melakukan pemukulan;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Visum Et Repertum an. Zita Saliko Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/48/21/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dokter Dr. Agus Hasan, SpOG, dokter kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato, Surat Visum Et Repertum tersebut telah diajukan secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan Surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, bertempat di Desa Wanggarasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal saksi korban karena sering datang berkunjung ke rumah saksi korban untuk mengunjungi Hasna Dama yang merupakan ibu kandung saksi korban;
- Bahwa terdakwa mencintai Hasna Dama namun Hasna Dama tidak membalas cinta terdakwa;
- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui cintanya tidak diterima oleh Hasna Dama namun tetap datang ke rumah Hasna Dama berkunjung sambil duduk dan bermain dengan saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis sore tanggal 16 Januari 2014, bertempat di Desa Wanggarasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, saksi korban mengeluh ke Hasna Dama ibu kandung saksi korban yang pada saat itu sedang berada di tempat tidur dengan mengatakan "lubang kemaluan saya sudah besar";
- Bahwa Hasna Dama yang mendengar pengakuan saksi korban bersama Hartin Dama kemudian memeriksa kemaluan saksi korban yang pada saat itu tampak tidak sempit lagi dan saksi korban merasakan sakit dikemaluannya;
- Bahwa Fatma Usman yang lewat di depan rumah Hasna Dama setelah dari kebunnya kemudian singgah di rumah Hasna Dama karena diminta untuk singgah dan menanyakan ke saksi korban tentang siapa yang telah menyetubuhi saksi korban;

- Bahwa dari pengakuan saksi korban ke Fatma Usman yang telah menyetubuhi saksi korban adalah Ka'Tono (terdakwa) sebanyak dua kali pada hari rabu di belakang rumah saksi korban;
- Bahwa Hasna Dama yang mengetahui perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban langsung berteriak-teriak menangis sehingga tetangga Hasna Dama datang melihat keadaan Hasna Dama;
- Bahwa kemudian tetangga Hasna Dama yang pintar mengurut lalu mengurut kemaluan saksi korban kebentuk semula;
- Bahwa saksi korban mengeluh sakit di kemaluannya selama lebih seminggu ketika hendak buang air kecil dan air besar;
- Bahwa Hasna Dama pada saat mencuci pakaian dalam saksi korban pernah melihat ada darah dipakaian dalam saksi korban namun tidak menanyakan ke saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyangkal dan tidak mengakui pernah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

- | | |
|------------|---|
| Primair | : pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak |
| Subsidaire | : pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak |

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dijelaskan dalam pasal 1 angka 1.b yaitu setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SAMADI LASIMPALA Alias TONO** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembena dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini ialah perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan berdasarkan pada suatu tujuan atau niat sehingga akibat yang timbul dari perbuatan atau perkataan tersebut memang dikehendaki oleh pembuatnya;

Menimbang, bahwa rumusan unsur "melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak", bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah dipenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah terjemahan dari kata asalnya "Opzettelijk" yang menurut Yurisprudensi tetap antara lain dinyatakan apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan Opzettelijk maka semua unsur yang berada dibelakangnya adalah benar disengaja ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat/kehendak dari si pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut diatas dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa berdasarkan keterangan dari orang tua korban Rita Zaliko korban masih berumur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada bulan Januari 2014, bertempat di Desa Wanggarasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, terdakwa yang berstatus duda kenal dengan Hasna Dama yang berstatu janda dan terkadang datang ke rumah Hasna Dama untuk berkunjung dan duduk-duduk sambil mengobrol dan minum secangkir teh;

Bahwa terdakwa selalu mengunjungi Hasna Dama karena menyukai Hasna Dama namun Hasna Dama tidak menerima cinta terdakwa tersebut namun Hasna Dama selalu menerima dengan baik terdakwa ketika datang berkunjung ke rumahnya dan berteman akrab dengan anak Hasna Dama yakni Rita Zaliko saksi korban dan sering bermain bersama;

Bahwa pada hari Kamis sore tanggal 16 Januari 2014, bertempat di Desa Wanggarasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, saksi korban mengeluh ke Hasna Dama ibu kandung saksi korban yang pada saat itu sedang berada di tempat tidur dengan mengatakan "lubang kemaluan saya sudah besar" sehingga Hasna Dama yang mendengar pengakuan saksi korban bersama Hartin Dama kemudian memeriksa kemaluan saksi korban yang pada saat itu tampak tidak sempit lagi dan saksi korban merasakan sakit dikemaluannya kemudian Hasna Dama yang melihat Fatma Usman yang lewat di depan rumahnya setelah dari kebunnya kemudian memintanya untuk singgah dan menanyakan ke saksi korban tentang siapa yang telah menyetubuhi saksi korban dan dari pengakuan saksi korban ke Fatma Usman yang telah menyetubuhi saksi korban adalah Ka'Tono (terdakwa) sebanyak dua kali pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 di belakang rumahnya dengan cara mengajak saksi korban bermain dan menidurkan saksi korban serta mengelus-elus paha saksi korban sambil mencium lutut saksi korban lalu membuka celana saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban;

Bahwa saksi korban hanya diam pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena merasa takut meskipun saksi korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan dalam melakukan perbuatannya tersebut sesuai keterangan saksi korban terdakwa tidak pernah memberikan uang atau mengiming-imingi uang ke saksi korban;



Bahwa Hasna Dama yang mengetahui perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban langsung berteriak-teriak menangis sehingga tetangga Hasna Dama datang melihat keadaan Hasna Dama kemudian Hasna Dama membawa saksi korban ke tetangganya yang pintar mengatur untuk mengatur kemaluan saksi korban kebentuk semula;

Bahwa saksi korban selama seminggu lebih mengeluh sakit dikemaluannya ketika hendak buang air besar dan buang kecil dan pada saat Hasna Dama mencuci pakaian dalam saksi korban pernah melihat ada darah dipakaian dalam saksi korban tersebut namun tidak merasa curiga dan menanyakannya ke saksi korban;

Bahwa dari keterangan saksi *a de Charge* atau yang meringankan terdakwa Yuriko Rajaku menyatakan pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 terdakwa berada di rumahnya yang diketahuinya terdakwa tidak berada di tempat kejadian dan berada di Wonggarasi yang diberitahukan oleh terdakwa sendiri dan pada malam jumat serta pada malam sabtu terdakwa singgah ke rumah Yuriko Rajaku untuk bertemu dengan anaknya dan mengatakan bahwa ia akan ke desa Sisipan (desa tempat tinggal saksi korban);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak mulai timbul ketika terdakwa sering datang bertamu untuk bertemu dengan Hasna Dama orang tua saksi korban karena rasa sukanya terhadap Hasna Dama tidak diterima oleh Hasna Dama namun Hasna Dama tetap menerimanya dengan baik ketika datang bertamu dan terdakwa sering bermain berdua dengan saksi korban sehingga perwujudan sikap batin terdakwa untuk membujuk saksi korban mulai terlaksana pada saat terdakwa bermain dengan saksi korban kemudian berbaring dan terdakwa menidurkan saksi korban dilengannya kemudian membujuknya untuk melakukan persetubuhan;

Bahwa persetubuhan terhadap saksi korban menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut sengaja dengan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat, pendapat tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dengan demikian wujud perbuatan terdakwa dapat dilihat dengan adanya robekan lama pada selaput darah saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 bertempat di Desa Wanggarasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato terdakwa yang datang ke Rumah Hasna Dama untuk bertamu dan bertemu dengan Hasna Dama serta terdakwa mengajak saksi korban bermain kemudian berbaring lalu menidurkan saksi korban di lengan terdakwa dan mengelus-elus paha saksi korban sambil mencium lutut saksi korban lalu membuka celana saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban;

Bahwa dari fakta hukum tersebut dibantah oleh terdakwa dengan mengatakan tidak pernah menyetubuhi saksi korban dan hanya mengajaknya bermain sambil baring-bering kemudian saksi korban berbaring di lengan terdakwa lalu terdakwa mencium-cium lutut saksi korban namun tidak melakukan persetubuhan dan keterangannya di berita acara penyidik mengakui telah menyetubuhi saksi korban karena telah dipaksa oleh penyidik;

Bahwa keterangan terdakwa tersebut dibantah oleh Faisal Karim penyidik yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan yang menyatakan pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan kepada terdakwa dalam keadaan sehat tanpa paksaan dan terdakwa didampingi oleh saudara kandungnya yang pada saat itu memberikan nasehat kepada terdakwa untuk memberikan keterangan yang jujur.

Bahwa dari keterangan terdakwa yang sering datang bertamu ke rumah Hasna Dama dan bermain dengan saksi korban kemudian pada saat bermain terdakwa berbaring lalu menidurkan saksi korban dilengan terdakwa sambil mencium lututnya Majelis Hakim berpendapat laki-laki yang datang ke rumah Hasna Dama orang tua saksi korban hanya terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban telah disetubuhi oleh Ka Tono (terdakwa) sebanyak 2 kali hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Ahli yang menyatakan pada pemeriksaan saksi korban ditemukan robekan lama pada arah jam 12, jam 3 dan jam 9 yang artinya robekan terhadap saksi korban adalah dapat disimpulkan korban melakukan perlawanan pada saat disetubuhi, keterangan Ahli tersebut sesuai pula dengan Surat Visum Et Repertum an. Zita Saliko Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/48/21/II/2014, tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dokter Dr. Agus Hasan, SpOG, dokter kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya

15



robekan lama pada selaput darah pada arah jam sembilan koma jam dua belas koma jam tiga koma jam enam dengan kesimpulan terdapat robekan lama pada daerah selaput darah yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan persetubuhan terhadap anak" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan lisan terdakwa menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah, atas dalil pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam pembuktian penerapan unsur perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam melakukan perbuatannya dengan demikian maka dalil pembelaan terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka perbuatannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan persetubuhan terhadap anak" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan yang nantinya akan menjalani penahanan setelah ada putusan Hakim maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma keusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban Rita Zaliko;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata mata balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya dan diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 197 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAMADI LASIMPALA** Alias **TONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan persetujuan terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari KAMIS, tanggal 17 JULI 2014 oleh kami NURYANTO, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR AYIN, SH. Dan IRWANTO, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 21 AGUSTUS 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh ISWANDI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh ACHMAD HUSIN MADYA, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,



1. NUR AYIN, SH.



2. IRWANTO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,



NURYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,



ISWANDI, SH.